BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 3/PM.03.02/KNB-03/10/2026 Gerung, 28 Oktober 2026
Lamp : Terlampir
Hal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Berita Acara Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat Nomor : 031/OT.00/KNB-03/10/2026 Tentang Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2026.

B. Berdasarkan Ketentuan

1. Hasil Pengawasan Uji Petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat Desa
 a. Desa Kebon Ayu, Taman Ayu, dan Gerung Utara
 b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Kategori Meninggal dan Pemilih Baru

No	Desa	Jumlah TMS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Total
1	Kebon Ayu	22	31	53
2	Taman Ayu	25	0	25
3	Gerung Utara	15	0	15
Jumlah Total		62	31	93

C. Isi Saran Perbaikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat agar ***di masukkan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan menandai Pemilih Meninggal sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf D dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan***;

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

RIZAL UMAMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).